



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 73 SERI F NOMOR 744**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 68 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan kesekretariatan, kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku untuk mewujudkan pemerintahan dan masyarakat berdasarkan visi dan misi Kabupaten Samosir.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja Dinas Kesehatan berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan, pedoman, petunjuk teknis Dinas Kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja dinas;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bawahan lingkungan di Dinas Kesehatan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan agar target kinerja dapat tercapai;
- d. pembinaan bawahan di Lingkungan Dinas Kesehatan sesuai dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- e. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas kesehatan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, hambatan dan permasalahan sesuai prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. penyelenggaraan pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas Kesehatan di sekretariat, bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja dinas;
- g. penyelenggaraan dan penyusunan program pembangunan Dinas Kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja dinas;
- h. penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan obat, alat kesehatan, makanan, minuman, kosmetik, bahan obat tradisional, narkotika dan bahan berbahaya lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja dinas;

j. penyelenggaraan...

- j. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- k. penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. pengawasan dan penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diperoleh kinerja yang diharapkan;
- m. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Kesehatan dengan cara membandingkan antara Program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- n. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian, penyusunan dan perumusan tentang kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
 - b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas Dinas;
 - e. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
 - f. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
 - g. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
 - h. penyelenggaraan pelayanan keprotokoleran dan hubungan masyarakat;
 - i. penyusunan profil Dinas dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
 - j. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
 - k. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Subbagian Umum, Keuangan, dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan dan mengendalikan pelayanan tata usaha, keuangan dan kepegawaian lingkup Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
- a. menyusun program dan rencana kegiatan Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Dinas;
 - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - d. menyusun rencana anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan pelayanan tata usaha;
 - f. menyelenggarakan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Dinas;
 - g. melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan;
 - h. mengelola data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Dinas;
 - i. memelihara, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas;
 - j. menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
 - k. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
 - l. mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
 - m. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Samosir.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan konsep program kerja dan pengendalian pelaksanaan dalam mencapai arah dan strategi Bidang Kesehatan Masyarakat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olah raga sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olah raga sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan kesehatan kerja dan olah raga sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan

- kesehatan kerja dan olah raga sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Kesehatan keluarga sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkat derajat kesehatan masyarakat;
 - g. penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Gizi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan status kesehatan gizi masyarakat;
 - h. penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - i. penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Kesehatan Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kesehatan pada pelaku kerja;
 - j. penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Kesehatan olah raga sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - k. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan penyebaran informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk informasi gerakan masyarakat hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - l. penetapan hasil kegiatan di bidang Kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
 - n. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveians dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan baik;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveylans dan imunisasi, pencegahan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tdk menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveylans dan imunisasi, pencegahan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tdk menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - e. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveylans dan imunisasi, pencegahan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian

- penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveylans dan imunisasi, pencegahan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tdk menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveylans dan imunisasi, pencegahan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tdk menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - h. penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan surveylans dan Imunisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - i. penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menurunya kasus penyakit menular;
 - j. penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menurunya kasus penyakit tidak menular;
 - k. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan penyebaran informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk informasi pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - l. penyeleggaraan kegiatan imunisasi dan surveilans sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - m. penyeleggaraan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan kesehatan jiwa sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk

menurunkan angka kesakitan baik menular maupun tidak menular;

- n. penetapan hasil kegiatan di bidang surveilans epidemiologi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dalam rangka pelaksanaan HAJI sebagai syarat pelaksanaan HAJI;
- p. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- q. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Samosir.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana operasional di bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan baik;
- c. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi kegiatan pelayanan dasar, kegawatdaruratan, rujukan, dan pembiayaan kesehatan pada fasilitas kesehatan sesuai prosedur yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

h. penyelenggaraan...

- h. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan sumber daya manusia kesehatan meliputi: kebutuhan sumber daya kesehatan, peningkatan kompetensi, registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan, izin praktik dan atau izin kerja tenaga kesehatan, uji kompetensi tenaga kesehatan, Infassing, perpindahan jabatan, alih kategori sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menjamin ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- i. pembentukan tim penilai uji kompetensi, tim penilai angka kredit dan sekretariat tim penilai angka kredit jabatan fungsional kesehatan sesuai peraturan yang berlaku untuk tersediannya tim penilai di Dinas Kesehatan;
- j. penyelenggaraan penyebaranluasan informasi pengembangan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk ketersediaan informasi yang akurat;
- k. penyelenggaraan pengadaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring evaluasi kegiatan kefarmasian ALKES dan PKRT sesuai peraturan yang berlaku untuk menjamin dan mutu kefarmasian ALKES dan PKRT;
- l. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- m. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Tugas...

- (3) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatannya.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (7) Koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang .

BAB VI

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 11

- (1) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam Pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan wajib melaksanakan,

membangun,...

membangun, memelihara dan pembinaan komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan wajib melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat struktural yang ada berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 44 Seri F Nomor 403) sepanjang mengatur Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru berdasarkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Pejabat struktural yang terdampak akibat penyederhanaan birokrasi akan disetarakan jabatannya menjadi Pejabat Fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
- (3) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tujangan jabatan sebesar tunjangan jabatan struktural sebelumnya sampai dengan terbitnya persetujuan Penyetaraan Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 44 Seri F Nomor 403) sepanjang mengatur Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.


Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 November 2021

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 29 November 2021
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007


BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 73 SERI F NOMOR 74

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 68 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SAMOSIR



BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 29 September 2021
SEKRETARIS DAERAH,

W. aggr.

Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 73 SERIF NOMOR 741.